

PERAN SAHABAT DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Muhammad Fadil Assyauqi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: muhammadfadilassyyauqi@gmail.com

Al Fikri Azli Siagian

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: formatlexi@gmail.com

Sultan Dzaky Akbar Dyren

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: dzakysultan761@gmail.com

Abstract: The development of Islamic law in the early period cannot be separated from the role of the Companions of the Prophet Muhammad (peace be upon him). After the passing of the Prophet, the Companions became the primary references in determining Islamic legal rulings through their understanding of the Qur'an and Sunnah, as well as through the practice of *ijtihad* in addressing new issues that were not explicitly regulated. This study aims to examine the role of the Companions in the development of Islamic law, particularly through the methods of *ijtihad*, *ijma'*, and *qiyas* that they applied. The research employs a library research method with historical and normative approaches, utilizing classical and contemporary sources in the fields of *fiqh* and *usul al-fiqh*. The findings indicate that the Companions made significant contributions to establishing the foundations of Islamic law through legal opinions (*fatwas*), legal policies, and judicial practices. Differences of opinion among the Companions also played an important role in fostering the dynamism and flexibility of Islamic law. Thus, the role of the Companions was not merely transmissive but also creative and constructive in developing Islamic law in accordance with the social context of their time.

Keywords: Companions, Islamic Law, Ijtihad, Usul al-Fiqh, History of Islamic Law.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi dan bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara adil dan berimbang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penetapan hukum sepenuhnya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah yang disampaikan secara langsung oleh Rasulullah sebagai otoritas tertinggi dalam bidang keagamaan dan sosial. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan baru berupa ketiadaan figur otoritatif

yang secara langsung menerima wahyu. Kondisi ini menuntut adanya upaya serius untuk menjaga keberlanjutan dan otentisitas hukum Islam, sekaligus memastikan relevansinya terhadap berbagai persoalan baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang semakin luas dan kompleks. Dalam konteks inilah para sahabat Nabi memegang peran sentral dalam pengembangan hukum Islam. Sebagai generasi yang hidup dan berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW, para sahabat memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, baik dari segi teks maupun konteks.

Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai (transmisor) ajaran Nabi, tetapi juga sebagai penafsir dan pengambil keputusan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh para sahabat, baik secara individual maupun kolektif, menjadi pijakan penting bagi perkembangan hukum Islam pada masa-masa berikutnya.

Pengembangan hukum Islam oleh para sahabat dilakukan melalui berbagai metode, seperti ijtihad, ijma', dan qiyas, yang kemudian menjadi fondasi utama dalam disiplin ushul fikih. Praktik ijtihad yang dilakukan para sahabat menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada masa ekspansi wilayah Islam. Perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam menetapkan hukum juga mencerminkan dinamika intelektual yang sehat serta membuka ruang bagi keberagaman pemikiran hukum dalam Islam. Dari perbedaan inilah kemudian lahir berbagai kecenderungan pemikiran fikih yang berkembang pada generasi tabi'in dan seterusnya. Sahabat Nabi SAW adalah seorang yang menyaksikan turunya wahyu dari Allah SWT pada Nabi SAW, kemudian mereka menyakini, memahami, dan menegakkannya, hingga Allah SWT jadikan mereka sebagai orang yang adil, imam, hujjah agama, dan pribadi yang merelevansikan keteladanannya dari al-Qur'an dan Sunnah.¹

Meskipun peran sahabat dalam pengembangan hukum Islam sangat signifikan, kajian akademik mengenai kontribusi mereka masih memerlukan pendalaman yang komprehensif dan sistematis. Sebagian penelitian cenderung menempatkan sahabat hanya sebagai perantara transmisi hadis, tanpa menyoroti peran kreatif dan konstruktif mereka dalam pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam peran sahabat dalam pengembangan hukum Islam dengan menelaah praktik ijtihad, mekanisme pengambilan keputusan hukum, serta pengaruhnya terhadap pembentukan tradisi hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan historis dalam memahami dinamika awal hukum Islam serta relevansinya bagi pengembangan hukum Islam di era kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran sahabat Nabi Muhammad SAW dalam pengembangan hukum Islam pada

¹ Rosyidah, Aisyatur, Nur Kholis, and Jannatul Husna. "Periodisasi Hadis dari Masa ke Masa (Analisis Peran Sahabat dalam Transmisi Hadis Nabi Saw)." *Islamadina: Jurnal*

masa awal Islam. Fokus utama penelitian diarahkan pada kontribusi sahabat dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang muncul seiring dengan perluasan wilayah dan kompleksitas kehidupan sosial umat Islam. Dengan menelaah praktik hukum yang dilakukan oleh para sahabat, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan pola pengambilan keputusan hukum yang menjadi dasar bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Selain tujuan deskriptif dan analitis, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan signifikansi peran sahabat dalam pembentukan fondasi metodologis hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan konsep ijtihad, ijma', dan qiyas. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa peran sahabat tidak hanya bersifat normatif dan transmisif, tetapi juga inovatif dan kontekstual dalam merespons dinamika sosial pada masanya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian sejarah hukum Islam serta menjadi rujukan konseptual dalam memahami fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran sahabat Nabi Muhammad SAW dalam pengembangan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis untuk menelusuri konteks sosial dan perkembangan hukum Islam pada masa sahabat, serta pendekatan normatif untuk menganalisis pemikiran dan praktik hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad sahabat. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer berupa kitab-kitab klasik di bidang fikih, ushul fikih, dan sejarah Islam, serta sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik kontemporer yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-analitis dan komparatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi sahabat dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Peran Sahabat Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masa Awal Islam

Masyarakat dari masa ke masa selanjutnya mengalami perubahan tatanan sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Hukum Islam juga berkembang dari waktu ke waktu sejak masa nabi merupakan. Sumber

hukum Islam yang paling utama dalam menentukan persoalan hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis.²² Peran sahabat Nabi Muhammad SAW dalam pengembangan hukum Islam pada masa awal Islam sangat fundamental dan strategis. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam menghadapi situasi baru yang menuntut adanya otoritas keilmuan dan keagamaan untuk menjaga kesinambungan ajaran Islam. Dalam konteks ini, para sahabat tampil sebagai generasi yang paling kompeten karena mereka hidup bersama Nabi, menyaksikan langsung turunnya wahyu, serta memahami latar belakang sosial dan historis dari setiap ketentuan hukum Islam. Posisi ini menjadikan sahabat sebagai rujukan utama dalam penetapan hukum bagi umat Islam pada masa tersebut. Hasil ijтиhad para fuqaha dalam ushul fiqh merupakan sebuah keberagaman pendapat, dikarenakan agama Islam memberikan peluang dan kesempatan dalam penggunaan aqli yang dimanfaatkan oleh berbagai fuqaha dalam menghimpun putusan hukum-hukum implementatif yang leluasa dengan syarat tidak melanggar hukum Islam tertinggi Islam.³

Para sahabat berperan sebagai penjaga otentisitas sumber hukum Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka menghafal, menuliskan, serta menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi kepada generasi setelahnya dengan penuh kehati-hatian. Upaya ini tidak hanya bersifat transmisi tekstual, tetapi juga mencakup penjelasan konteks turunnya ayat dan sebab-sebab munculnya hadis, sehingga pemahaman terhadap hukum Islam tidak terlepas dari maksud dan tujuan syariat. Dengan demikian, sahabat memastikan bahwa pengembangan hukum Islam tetap berakar pada sumber-sumber aslinya.

Selain sebagai penjaga sumber hukum, sahabat juga berperan sebagai penafsir dan penjelas ajaran Islam. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang bersifat umum dan membutuhkan penafsiran untuk diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Dalam hal ini, para sahabat menggunakan pemahaman mendalam mereka terhadap bahasa Arab, tradisi masyarakat Arab, serta praktik langsung Rasulullah SAW. Penafsiran sahabat menjadi rujukan penting bagi generasi berikutnya dalam memahami makna dan cakupan hukum Islam. Salah satu ajaran Islam yang menempati posisi penting dan menjadi perhatian dalam pandangan umat Islam ialah hukum Islam, karena hukum Islam merupakan gambaran paling konkret dari Islam sebagai sebuah agama. Di sinilah pentingnya hukum Islam maka mustahil bagi seseorang memahami agama Islam tanpa hukum Islam.⁴

Peran sahabat dalam pengembangan hukum Islam juga tampak jelas melalui praktik ijтиhad. Ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, para

² Bahriyah, Amalina Zukhrufatul, Ahmad Mahrus, and Moh Mujibur Rohman. "Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan Realisasinya di Indonesia)." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3.2 (2023): 135-56.

³ Suherli, Ian Rakhmawan, Hasan Bisri, and Nurul Rahmah Kusuma. "Stagnasi dan kemunduran ushul fiqh: Faktor penyebab, peran tokoh dan upaya pengembangan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2.1 (2024): 32-48.

⁴ Sabir, Muhammad, and Agus Muchsin. "Urgensi Fiqh Sahabat terhadap Konstruksi Metodologi Hukum Islam." *Al-'Adl* 12.2 (2019): 167-179.

sahabat berusaha menetapkan hukum dengan menggunakan akal dan pertimbangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Praktik ijtihad ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Keputusan ijtihad sahabat menjadi landasan awal bagi berkembangnya metode penetapan hukum dalam Islam. Ijtihad para sahabat tidak dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran terhadap kemudarat. Dalam menetapkan hukum, mereka mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam oleh sahabat tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan memperhatikan realitas kehidupan umat Islam pada masa itu.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan ahir-ahir ini telah merambah sekuruh aspek bidang kehidupan ummat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan melainkan juga memunculkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa tidak dikenal atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal tersebut menjadi kenyataan. Disisi lain, kesadaran dan keragaman ummat Islam di dunia pada dasawarsa terahir ini makin subur dan meningkat. Sebagai konsekwensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan dan ajaran hukum Islam⁵Peran kolektif sahabat dalam pengembangan hukum Islam juga terlihat melalui praktik musyawarah dan ijma’.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang menyangkut kepentingan umat, para sahabat sering berkumpul untuk berdiskusi dan mencari kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah ini kemudian dikenal sebagai ijma’, yang memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Praktik ijma’ sahabat menjadi bukti adanya otoritas kolektif dalam penetapan hukum Islam. Di samping itu, perbedaan pendapat di antara sahabat juga memainkan peran penting dalam perkembangan hukum Islam. Perbedaan tersebut muncul karena variasi pemahaman terhadap teks, perbedaan pengalaman, serta perbedaan kondisi sosial di masing-masing wilayah tempat sahabat menetap. Meskipun berbeda pendapat, para sahabat tetap saling menghormati dan tidak menganggap perbedaan sebagai sumber perpecahan. Justru dari perbedaan inilah lahir kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam. Berbicara tentang Islam pada masa sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa silam. Kemunculan Agama Islam sekitar abad keenam Masehi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu yang kita kenal dengan zaman jahiliyahnya.⁶⁶

⁵ Syuhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5.2 (2013).

⁶ Rahman, Pathur. "Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam." *MUDABBIR*

Peran sahabat dalam bidang hukum Islam juga tampak dalam praktik peradilan dan kebijakan pemerintahan. Sebagian sahabat diangkat sebagai qadhi (hakim) atau memimpin wilayah, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud. Dalam kapasitas ini, mereka menetapkan hukum, menyelesaikan sengketa, serta membuat kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Praktik hukum yang mereka terapkan menjadi contoh nyata penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kontribusi sahabat dalam pengembangan hukum Islam juga tercermin dalam pembentukan tradisi keilmuan yang berkelanjutan. Para sahabat mengajarkan ilmu agama kepada generasi tabi'in melalui majelis-majelis ilmu di berbagai wilayah Islam, seperti Madinah, Makkah, Kufah, dan Basrah. Tradisi keilmuan ini menjadi sarana penting dalam penyebaran dan pengembangan pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, peran sahabat tidak berhenti pada generasi mereka saja, tetapi berlanjut melalui proses transmisi keilmuan yang sistematis.

Lebih jauh, peran sahabat dalam pengembangan hukum Islam memberikan dasar bagi lahirnya mazhab-mazhab fikih pada masa berikutnya. Pemikiran dan fatwa sahabat menjadi rujukan utama bagi para ulama tabi'in dan imam mazhab dalam merumuskan metodologi hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sahabat memiliki pengaruh jangka panjang dalam struktur dan sistem hukum Islam. Tanpa peran mereka, perkembangan hukum Islam tidak akan memiliki fondasi yang kokoh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sahabat dalam pengembangan hukum Islam pada masa awal Islam sangat luas dan multidimensional. Mereka berperan sebagai penjaga sumber hukum, penafsir ajaran Islam, pelaku ijtihad, pengambil keputusan kolektif melalui ijma', serta pelaksana hukum dalam praktik sosial dan pemerintahan. Peran-peran tersebut menunjukkan bahwa sahabat bukan hanya penerus ajaran Nabi secara pasif, tetapi juga aktor aktif yang berkontribusi secara signifikan dalam membentuk dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman.

Metode Yang Digunakan Sahabat Dalam Menetapkan Hukum Islam

Metode penetapan hukum Islam yang digunakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan kelanjutan dari metode yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dalam menetapkan hukum, sahabat selalu menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan pertama. Setiap persoalan yang muncul terlebih dahulu ditelusuri ketentuannya dalam Al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit. Pemahaman sahabat terhadap Al-Qur'an tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, karena mereka mengetahui latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an serta maksud syariat yang terkandung di dalamnya. Masa awal Islam di Mekkah bisa dikatakan sebagai masa pembangunan pondasi dasar atau pijakan dasar dari perkembangan Islam.

Kondisi Mekkah sejak awal sebelum Peran Sahabat Dalam Merekonstruksi Keberadaan Hadis Nabi Muhammad SAW Islam merupakan tempat perdagangan yang sangat pesat dengan ciri umum penduduk Mekkah dan kebiasaannya berdagang keluar Mekkah. Ini semua menjadi bekal buat kita untuk memahami konteks sosireligius pada dakwah Islam fase Mekkah. Dakwah Nabi SAW pada masyarakat Mekkah ini berpengaruh pada turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan munculnya hadis sebagai pedoman Islam.⁷

Apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an, para sahabat merujuk kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dipahami sebagai segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang berkaitan dengan penetapan hukum. Para sahabat memiliki keistimewaan dalam memahami Sunnah karena mereka menyaksikan langsung praktik Nabi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penggunaan Sunnah sebagai sumber hukum oleh sahabat memiliki tingkat otoritas dan keakuratan yang tinggi. Perkembangan fiqh sangat berkaitan dengan kebutuhan umat Islam untuk mengatasi masalah kehidupan mereka, mulai dari ibadah, muamalah, hingga sosial. Pada masa Rasulullah SAW, fiqh menjadi salah satu dasar penting yang disusun untuk memberikan arahan hidup berdasarkan wahyu Allah SWT.⁸

Dalam praktiknya, sahabat juga mengombinasikan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah secara integral. Mereka tidak memahami kedua sumber tersebut secara terpisah, melainkan saling melengkapi. Sunnah sering kali berfungsi sebagai penjelas, penguat, atau pembatas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Metode integratif ini menjadi ciri khas penetapan hukum Islam pada masa sahabat dan kemudian menjadi prinsip penting dalam metodologi ushul fikih. Dari sudut hukum nasional, fatwa itu memang tidak mengikat akan tetapi yang mengikat adalah norma yang dijadikan norma hukum yang kemudian ditetapkan keberlakuanya oleh Negara.⁹

Ketika tidak ditemukan dalil yang tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, para sahabat melakukan ijtihad sebagai metode penetapan hukum. Ijtihad dilakukan dengan menggunakan kemampuan berpikir secara rasional, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariat. Ijtihad sahabat mencerminkan usaha sungguh-sungguh dalam mencari hukum yang paling sesuai dengan tujuan syariat, bukan sekadar mengikuti pendapat pribadi tanpa dasar yang kuat. Salah satu bentuk ijtihad yang digunakan sahabat adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu permasalahan baru dengan menganalogikannya kepada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum

⁷ Kaharuddin, Kaharuddin, and Syafruddin Syafruddin. "Peran Sahabat Dalam Merekonstruksi Keberadaan Hadis Nabi Muhammad Saw." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1.2 (2017): 252-260.

⁸ Ahmad Mu'is, Sainawi, et al. "Sejarah Pertumbuhan Fiqh Pada Masa Rasulullah, Sahabat, Hingga Kontemporer." *Journal of Religion and Social Community | E-ISSN: 3064-0326* 1.2 (2024): 89-93.

⁹ Mulyati, Mumung. "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7.01 (2019): 83-100.

dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Qiyyas dilakukan dengan mencari kesamaan illat (alasan hukum) antara dua kasus tersebut. Penggunaan qiyas oleh sahabat menunjukkan adanya pola berpikir sistematis dan metodologis dalam pengembangan hukum Islam sejak masa awal.

Selain qiyas, para sahabat juga menggunakan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam menetapkan hukum. Dalam menghadapi persoalan sosial yang kompleks, sahabat mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari suatu keputusan hukum bagi masyarakat. Selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, pertimbangan kemaslahatan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Metode ini menunjukkan kedekatannya dengan sahabat terhadap kesejahteraan umat. Metode penetapan hukum sahabat juga mencakup penggunaan *ijma'*, yaitu kesepakatan para sahabat atas suatu hukum tertentu. *Ijma'* dilakukan melalui musyawarah dan diskusi mendalam di antara sahabat yang memiliki kapasitas keilmuan. Kesepakatan kolektif ini memberikan kekuatan hukum yang besar karena mencerminkan pandangan bersama generasi terbaik umat Islam. *Ijma'* sahabat kemudian menjadi salah satu sumber hukum Islam yang diakui secara luas oleh para ulama.

Dalam kondisi tertentu, sahabat juga menggunakan kebiasaan masyarakat ('urf) sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengakuan terhadap 'urf menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tradisi lokal. Metode ini membantu penerapan hukum Islam agar lebih mudah diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dalam konteks fiqh, pemahaman positif atas suatu tradisi yang berbeda menjadi penting agar fiqh tetap bisa membumi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya fiqh melalui *ushūl al-fiqh*-nya telah menyediakan kerangka epistemologi dengan menjadikan 'urf sebagai salah satu sumber hukum.¹⁰ Bidang hukum atau fiqh, ditandai dengan proses pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh ulama-ulama fiqh. Di Indonesia ada dua ulama yang menggagas konsep fiqh sosial yaitu, Ali Yafie dan Sahal Mahfudz.¹¹¹¹

Metode *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju perbuatan yang dapat menimbulkan kemudaran, juga diterapkan oleh sebagian sahabat dalam penetapan hukum. Dengan metode ini, suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah dapat dibatasi atau dilarang apabila berpotensi membawa dampak negatif bagi masyarakat. Pendekatan preventif ini menunjukkan kehati-hatian sahabat dalam menjaga tujuan dan nilai-nilai syariat Islam. Hukum Islam (hukum Islam) adalah perintah suci Allah SWT. Ia mengatur setiap aspek kehidupan setiap umat Islam dan mencakup baik muatan hukum murni (Syariah) maupun muatan spiritual keagamaan

¹⁰ Ach Maimun, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12.1 (2017): 22-41.

¹¹ Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 90-107.

(Sufisme).¹²

Keseluruhan metode penetapan hukum yang digunakan oleh sahabat mencerminkan keseimbangan antara teks dan konteks. Mereka tidak bersikap kaku dalam memahami sumber hukum, tetapi juga tidak mengabaikan batasan-batasan normatif yang telah ditetapkan oleh syariat. Metode-metode tersebut kemudian menjadi fondasi utama bagi perkembangan ilmu ushul fikih dan sistem hukum Islam pada masa-masa selanjutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sahabat menggunakan berbagai metode dalam menetapkan hukum Islam, mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, ijтиhad, qiyas, ijma', hingga pertimbangan kemaslahatan dan adat. Keragaman metode ini menunjukkan kedalaman pemikiran dan keluasan wawasan sahabat dalam merespons persoalan hukum. Kontribusi metodologis sahabat tersebut menjadi warisan intelektual yang sangat berharga bagi perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah.

Pengaruh Ijtihad Sahabat Terhadap Perkembangan Hukum Islam

Ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum Islam pada masa-masa berikutnya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kebutuhan untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru menjadi semakin mendesak, seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan bertambah kompleksnya kehidupan sosial umat. Dalam kondisi tersebut, ijтиhad sahabat menjadi solusi utama untuk menjaga keberlangsungan penerapan hukum Islam tanpa melepaskan diri dari sumber-sumber dasarnya. Praktik ijтиhad ini menjadi tonggak awal berkembangnya tradisi penalaran hukum dalam Islam. Perkembangan hukum Islam pada masa sahabat Nabi Muhammad saw. ditandai oleh penggunaan ijтиhad dalam menetapkan hukum. Pada periode ini, para ahli hukum Islam mulai merumuskan garis-garis hukum fiqh Islam dan berbagai teori hukum yang masih berlaku hingga saat ini.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat, hal tersebut tidak menimbulkan permusuhan. Para sahabat yang mendalam pemahamannya terhadap ajaran langsung dari Nabi Muhammad saw. melakukan ijтиhad sebagai metode penemuan hukum Islam.¹³ Hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat dengan akidah dan syariah. Akidah adalah sesuatu keyakinan (iman) tumbuh dari jiwa yang mendalam yang harus lalui oleh setiap orang untuk menjadi muslim.¹⁴

¹² Idris, Muhd Nu'man, and Nawawi Marhaban. "Hudud dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1.2 (2024): 212-223.

¹³ Rizani, Rasyid, et al. "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 619-644.

¹⁴ Aziz, A. Saiful. "Posisi lembaga peradilan dalam sistem pengembangan hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2.02 (2016): 285-298.

Salah satu pengaruh utama ijtihad sahabat adalah terbentuknya pola berpikir hukum yang dinamis dan kontekstual. Sahabat tidak membatasi diri pada pemahaman literal teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*) dalam menetapkan hukum. Pola berpikir ini kemudian diwarisi oleh generasi tabi'in dan ulama setelahnya, sehingga hukum Islam berkembang sebagai sistem yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang beragam. Ijtihad sahabat juga berpengaruh besar dalam pembentukan metodologi hukum Islam. Cara sahabat menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta menggunakan akal secara terkontrol, menjadi dasar bagi lahirnya ilmu ushul fikih. Prinsip-prinsip seperti *qiyas*, *ijma'*, dan *istihsan* yang berkembang kemudian, pada dasarnya berakar dari praktik ijtihad sahabat. Dengan demikian, ijtihad sahabat tidak hanya menghasilkan keputusan hukum praktis, tetapi juga meletakkan fondasi teoritis bagi disiplin keilmuan hukum Islam.

Pengaruh ijtihad sahabat tampak jelas dalam munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama generasi berikutnya. Perbedaan ijtihad di antara sahabat menjadi contoh bahwa perbedaan pandangan dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang wajar dan dapat diterima. Hal ini memberikan ruang toleransi dan fleksibilitas dalam memahami hukum Islam. Tradisi menerima perbedaan pendapat ini kemudian menjadi ciri khas perkembangan fikih Islam sepanjang sejarah. Ijtihad sahabat juga memengaruhi pembentukan pusat-pusat pemikiran hukum Islam di berbagai wilayah. Sahabat yang menetap di Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, dan Syam membawa corak ijtihad masing-masing sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Corak pemikiran ini kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih regional pada masa tabi'in. Dengan demikian, ijtihad sahabat menjadi faktor penting dalam lahirnya keragaman tradisi hukum Islam.

Dalam konteks pemerintahan dan peradilan, ijtihad sahabat memberikan pengaruh nyata terhadap praktik hukum Islam. Kebijakan-kebijakan hukum yang ditetapkan oleh parakhalifah dan sahabat terkemuka, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, menjadi preseden penting dalam penerapan hukum Islam. Keputusan-keputusan tersebut sering dijadikan rujukan oleh para ulama dalam menetapkan hukum pada masa berikutnya, terutama dalam persoalan-persoalan publik dan kemasyarakatan.

Pengaruh ijtihad sahabat juga terlihat dalam penekanan terhadap prinsip kemaslahatan. Banyak ijtihad sahabat yang mempertimbangkan manfaat dan mudarat bagi umat, sehingga hukum Islam tidak diterapkan secara kaku dan memberatkan. Prinsip ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama ushul fikih dalam konsep maslahah mursalah dan *maqashid al-shari'ah*. Dengan demikian, ijtihad sahabat menjadi inspirasi penting dalam pengembangan teori kemaslahatan dalam hukum Islam. Ijtihad seperti apa yang dimaksudkan diatas telah mengalami pergeseran bentuk. Dewasa ini produk ijtihad tidak hanya sebatas menjawab persoalan-persoalan dalam scope kecil perorangan yang dituangkan dalam

tulisan-tulisan ataupun kitab-kitab fiqh sebagaimana ulama-ulama terdahulu, akan tetapi produk ijtihad didorong untuk masuk dalam tatanan legislasi menjadi hukum positif agar memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat.¹⁵

Selain itu, ijtihad sahabat berperan dalam membentuk sikap kritis dan bertanggung jawab dalam penetapan hukum. Sahabat tidak segan untuk mengoreksi pendapat mereka sendiri apabila ditemukan dalil yang lebih kuat atau masukan dari sahabat lain. Sikap ilmiah ini menjadi teladan bagi para ulama setelahnya dalam melakukan ijtihad secara objektif dan terbuka. Tradisi ini memperkuat integritas dan kredibilitas keilmuan hukum Islam. Pengaruh ijtihad sahabat juga tampak dalam pembentukan etika berijtihad. Sahabat selalu menempatkan kejujuran ilmiah, kehatihan, dan rasa tanggung jawab di hadapan Allah dalam setiap keputusan hukum. Etika ini kemudian diwariskan kepada generasi ulama setelahnya sebagai prinsip dasar dalam melakukan ijtihad. Dengan demikian, ijtihad tidak dipahami sekadar sebagai aktivitas intelektual, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual.

Dalam perkembangan mazhab fikih, ijtihad sahabat menjadi sumber rujukan utama bagi para imam mazhab. Pendapat dan praktik sahabat sering dijadikan dasar dalam merumuskan kaidah-kaidah fikih dan metode pengambilan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad sahabat memiliki legitimasi yang kuat dan pengaruh jangka panjang dalam struktur hukum Islam. Tanpa ijtihad sahabat, perkembangan mazhab fikih tidak akan memiliki pijakan historis yang kokoh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ijtihad sahabat memberikan pengaruh yang sangat luas dan mendalam terhadap perkembangan hukum Islam selanjutnya. Ijtihad mereka membentuk metodologi hukum, menumbuhkan tradisi perbedaan pendapat, memperkuat prinsip kemaslahatan, serta menjadi rujukan utama bagi ulama dan mazhab fikih. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa ijtihad sahabat merupakan elemen kunci dalam dinamika dan keberlanjutan hukum Islam sepanjang sejarah.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan hukum Islam pada masa awal. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai wahyu dan Sunnah secara transmisi, tetapi juga sebagai penafsir, pengambil keputusan hukum, dan pelaksana praktik peradilan. Melalui metode-metode seperti ijtihad, qiyas, ijma', pertimbangan kemaslahatan, dan pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat ('urf), para sahabat mampu menetapkan hukum yang relevan dengan kondisi sosial pada masa itu. Perbedaan pendapat di antara mereka justru memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, menunjukkan fleksibilitas, dinamika intelektual, dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan zaman.

¹⁵ Nasir, Muhammad, and Ahlul Badri. "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9 (2022).

Lebih jauh, kontribusi sahabat dalam pengembangan hukum Islam memberikan dasar metodologis bagi generasi tabi'in dan ulama setelahnya. Ijtihad sahabat menjadi rujukan penting dalam pembentukan kaidah fikih, pengembangan ilmu ushul fiqh, serta lahirnya berbagai mazhab hukum Islam. Praktik mereka menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, kepedulian terhadap kemaslahatan umat, serta tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, peran sahabat bersifat multidimensional dan berpengaruh jangka panjang, menjadikan mereka sebagai aktor utama yang membentuk fondasi hukum Islam yang kokoh, dinamis, dan relevan sepanjang sejarah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mu'is, Sainawi, et al. "Sejarah Pertumbuhan Fiqh Pada Masa Rasulullah, Sahabat, Hingga Kontemporer." *Journal of Religion and Social Community | E-ISSN: 3064- 0326 1.2 (2024)*: 89-93.
- Aziz, A. Saiful. "Posisi lembaga peradilan dalam sistem pengembangan hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2.02 (2016): 285-298.
- Bahriyah, Amalina Zukhrufatul, Ahmad Mahrus, and Moh Mujibur Rohman. "Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan Realisasinya di Indonesia)." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3.2 (2023): 135-56.
- Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 90-107.
- Idris, Muhd Nu'man, and Nawawi Marhaban. "Hudud dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1.2 (2024): 212-223.
- Kaharuddin, Kaharuddin, and Syafruddin Syafruddin. "Peran Sahabat Dalam Merekonstruksi Keberadaan Hadis Nabi Muhammad Saw." *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1.2 (2017): 252-260.
- Maimun, Ach. "Memperkuat'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12.1 (2017): 22-41.
- Mulyati, Mumung. "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7.01 (2019): 83- 100.
- Nasir, Muhammad, and Ahlul Badri. "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 9 (2022).
- Rahman, Pathur. "Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam."

MUDABBIR Journal Research and Education Studies 5.1 (2025): 48-61.

- Rizani, Rasyid, et al. "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode Ijtihad dalam Membentuk Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 619-644.
- Rosyidah, Aisyatur, Nur Kholis, and Jannatul Husna. "Periodisasi Hadis dari Masa ke Masa (Analisis Peran Sahabat dalam Transmisi Hadis Nabi Saw)." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 22.2 (2021): 137-150.
- Sabir, Muhammad, and Agus Muchsin. "Urgensi Fiqh Sahabat terhadap Konstruksi Metodologi Hukum Islam." *Al-'Adl* 12.2 (2019): 167-179.
- Suherli, Ian Rakhmawan, Hasan Bisri, and Nurul Rahmah Kusuma. "Stagnasi dan kemunduran ushul fiqh: Faktor penyebab, peran tokoh dan upaya pengembangan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2.1 (2024): 32-48.
- Syuhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5.2 (2013).